

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 digunakan sebagai acuan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Peraturan tersebut bertujuan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola anggarannya secara efektif.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatinya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan (Mardiasmo, 2017:134). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \text{Realisasi anggaran belanja} / \text{Target anggaran belanja} \times 100\%.$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan mengatur kriteria efektivitas anggaran sebagai berikut: a) Anggaran belanja dikatakan sangat efektif jika hasil perbandingan lebih dari 100%, b) Anggaran belanja dikatakan efektif jika hasil perbandingan 90% - 100%, c) Anggaran belanja dikatakan cukup efektif jika hasil perbandingan 80% -

90%, d) Anggaran belanja dikatakan kurang efektif jika hasil perbandingan 60% - 80%, e) Anggaran belanja dikatakan tidak efektif jika hasil perbandingan di bawah 60%. Analisis tingkat efektivitas anggaran Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Surabaya  
Periode 2014-2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09	80,70	Cukup Efektif
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86	Cukup Efektif
2016	8.115.231.350.395,00	7.151.661.549.430,48	88,13	Cukup Efektif
2017	8.963.930.686.060,00	7.912.409.152.257,09	88,27	Cukup Efektif
2018	9.268.450.333.673,00	8.176.929.496.298,63	88,22	Cukup Efektif

Sumber: [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) (Data diolah, 2020)

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Kota Surabaya tahun 2014-2018 belum dapat dikatakan efektif karena pencapaiannya kurang dari 90%.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran diantaranya partisipasi penyusunan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan revisi anggaran.

Nordiawan (2010) mengatakan bahwa penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang sangat penting dan kompleks, yang memungkinkan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Kota Surabaya menyusun anggaran sesuai dengan indikator kinerja mulai dari program yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan APBD dirancang oleh Kepala OPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sulistyono (2016) mengatakan bahwa penganggaran berbasis partisipatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan. Namun masih terjadi ketidaktepatan sasaran anggaran yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah. Akan tetapi, dalam penelitian (Hidayati et al., 2015) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran SKPD.

Hal lainnya yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peran penting karena informasi akan menjadi optimal, akan mengalami peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi, akurat dalam perhitungan dan data lebih tepat, tidak memerlukan biaya yang tinggi, penyiapan laporan lebih tepat waktu, serta tempat yang diperlukan lebih ringkas (Wilkinson et al., 2000). Menurut Suradji (2018) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintah serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Komputer digunakan untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer

dengan komputer yang lain sesuai kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat diakses dan disebar secara global.

Terdapat beberapa sistem pengelolaan berbasis teknologi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya, diantaranya *e-budgeting*, *e-government*, dan *e-planning*. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, program atau kegiatan fiktif dapat dicegah oleh pemerintah guna menerapkan transparansi sistem penganggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi agar dalam mengelola anggaran dan laporan keuangan menjadi efektif sehingga dapat menyampaikan informasi kepada publik dengan cepat, tepat waktu, dan berkualitas. Akan tetapi dalam penelitian Setyowati et al (2016) menunjukkan bahwa peran teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lalu revisi anggaran adalah hal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Sukarta et al., 2017)

menyatakan bahwa revisi anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

Terdapat indikasi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya belum dapat dikatakan efektif yaitu Pemerintah Kota Surabaya mengalami defisit pada Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003). Jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang telah disusun dengan realisasinya yang berdampak pada ketidakefektifan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan revisi anggaran agar tujuan dapat tercapai dan anggaran menjadi tepat sasaran sehingga terciptanya anggaran yang efektif.

Berdasarkan fenomena yang ada dan dapat diamati maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran OPD Pemerintah Kota Surabaya”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya?

2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya?
3. Apakah Revisi Anggaran berpengaruh pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya.
2. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya.
3. Untuk menguji pengaruh Revisi Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi bagi ilmu akuntansi dan mahasiswa yang pemahamannya adalah akuntansi sektor publik. Dan juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pemahaman Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Revisi Anggaran dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada instansi Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan anggaran agar terciptanya anggaran yang efektif agar lebih baik dari sebelumnya serta dapat memberikan gambaran atas pengaruh beberapa faktor dalam efektivitas pengelolaan anggaran.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur yang dapat menambah kajian ilmu bidang akuntansi. Selain itu diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik efektivitas anggaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi sektor publik.